

**PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK YANG
DIMODERASI OLEH PEMERIKSAAN PAJAK
PADA KPP PRATAMA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

RAHMA YENI

NIM. 00382/2008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

**Judul : Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap
Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan
Pajak pada KPP Pratama Padang**

Nama : Rahma Yeni





TM/NIM : 2008/00382

Prog. Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Deviani, SE, M.Si, Ak	1..... 
2. Sekretaris	Herlina Helmy, SE, MS.Ak	2..... 
3. Anggota	Charoline Cheisvianny, SE, M.Ak	3..... 
4. Anggota	Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	4..... 

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak KPP Pratama”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Rasa terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang berperan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Deviani, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing I, atas perhatian dan waktu bimbingan dalam mewujudkan karya skripsi ini.
2. Ibu Herlina Helmy, SE, M.S, Ak selaku Pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan waktu bimbingan dalam mewujudkan karya skripsi ini.
3. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak / Ibu Pembantu Dekan.
4. Bapak ketua Prodi dan Bapak sekretasis Prodi Akuntansi
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen penelaah dan penguji, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis.

6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawati yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater ini.
7. Ayah dan ibu yang telah memberikan perhatian, do'a, kasih sayang, dorongan dan pengorbanan yang tidak ada putus-putusnya kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Teman-teman yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x
Bab I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Peneliti.....	9
Bab II. KAJIAN TEORI. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	10
A. Kajian Teori	10
1. Pajak.....	10
a. Pengertian Pajak	10
b. Fungsi Pajak	11
c. Sistem Pemungutan Pajak	12
d. Penerimaan Pajak	14
e. Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	16
f. Objek Pajak Penghasilan	19
g. Penghasilan Kena Pajak	20
2. Kepatuhan Wajib Pajak	22
a. Wajib Pajak	22
b. Surat Pemberitahuan (SPT)	22

c. Kepatuhan Wajib Pajak	24
d. Kriteria Wajib Pajak Patuh	27
3. Pemeriksaan Pajak	28
a. Pengertian Pemeriksaan Pajak	28
b. Tujuan Pemeriksaan	29
c. Standar Pemeriksaan	34
B. Kajian Riset Terdahulu	40
C. Pengembangan Hipotesis	41
D. Kerangka konseptual	43
E. Hipotesis	44
BAB III. METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Populasi dan Sampel	47
C. Jenis dan Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Variabel Penelitian	49
1. Variabel Terikat (<i>Y</i>)	49
2. Variabel Bebas (<i>X</i>)	49
F. Teknik Analisis Data	51
1. Model	51
2. Uji Asumsi Klasik.....	51
a. Uji Normalitas.....	51
b. Uji Multikolinieritas.....	52
c. Uji Heteroskedastisitas.....	52
d. Uji Autokorelasi	53
3. Uji Kelayakan Model (<i>Goodness of Fit Tes</i>).....	53
a. Uji F statistik	53
b. Uji Koefisien Determinasi	54
4. Uji Hipotesis (Uji t).....	54
G. Definisi Operasional	55

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum KPP Padang.....	57
1. Sejarah Singkat	57
2. Gambaran Umum KPP Pratama Padang.....	57
a. Lokasi Perusahaan.....	61
b. Struktur Organisasi.....	61
B. Deskriptif Variabel Penelitian.....	62
1. Peningkatan Penerimaan Pajak	62
2. Tingkat Kepatuhan WP	65
3. Pemeriksaan Pajak	68
C. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	73
1. Uji normalitas.....	73
2. Uji Multikolinearitas.....	75
3. Uji Heteroskedastisitas.....	76
4. Uji Autokorelasi	77
D. Hasil Analisis Data	78
1. Persamaan regresi	79
E. Pengujian Model Penelitian	79
1. Uji F	79
2. Uji Koefisien Determinasi(R^2).....	80
F. Uji Hipotesis (Uji <i>t</i>).....	81
G. Pembahasan.....	82
1. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak	82
2. Hubungan Antara Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan pajak.....	84

BAB V. Penutup	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penerimaan Pajak	62
2. Tingkat Kepatuhan WP	65
3. Pemeriksaan Pajak	68
4. Hasil Deskriptif Statistik	71
5. Hasil Uji Normalitas.....	74
6. Hasil Uji Multikolinieritas.....	76
7. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	77
8. Hasil Autokorelasi	78
9. Hasil Uji Regresi Berganda	78
10. Hasil Uji F.....	80
11. Hasil Uji Koefisien Determinasi	81
12. Hasil Uji t (Uji Hipotesis).....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual Penelitian.....	44
4. Stuktur Organisasi KPP Pratama Padang.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. hasil Pengolahan Data Statistik dengan Prpgram SPSS	88
2. Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan ini pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Agar bisa menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negerinya yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajaknya. Karena pada saat ini pajak merupakan sumber terbesar dalam peningkatan pendanaan dalam negeri. Apabila penerimaan pajak terus meningkat ini akan dapat mengurangi hutang keluar negeri.

Menurut Mardiasmo (2006:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus

dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Mengingat penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang potensial maka Pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajaknya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajaknya adalah dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyelidikan dan penagihan pasif dan aktif, penegakan hukum serta dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada.

Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak akan meningkat. Untuk itu agar penerimaan pajak meningkat diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat, karena penerimaan pajak merupakan sumber APBN utama terbesar yang diterima khususnya berasal dari Pajak Penghasilan Badan.

Kepatuhan merupakan sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Agar suatu sistem perpajakan efektif, mayoritas wajib

pajak harus patuh terhadapnya. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material.

Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan peningkatan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*. Karena dalam *self assessment system* yang kita anut wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, menyetor serta melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2006:7). Tapi dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajaknya baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang ada. Menurut Deviano dan Rahayu (2006:112) kepatuhan wajib pajak itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: pelayanan pada wajib pajak, kondisi administrasi perpajakan suatu negara, pemeriksaan pajak serta tarif pajak.

Pada saat sekarang ini di Indonesia tercatat 22,6 juta badan usaha baik skala besar, menengah dan kecil (tanpa usaha mikro). Sejumlah 12,9 juta diantaranya tercatat memiliki domisili tetap sehingga mudah diakses petugas pajak. Tetapi dari 12,9 juta badan usaha tersebut, hanya 0,466 juta wajib pajak badan atau hanya 3,60 % dari wajib pajak badan yang ada untuk menyerahkan SPT pada tahun 2010 (<http://www.ortax.org>). Jadi tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia, khususnya wajib pajak badan yang melaporkan SPT masih sangat rendah dibandingkan dengan populasi wajib pajak badan usaha yang ada, untuk menjaga agar wajib pajak tetap berjalan pada koridor peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan agar penerimaan pajak meningkat selain dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajaknya, mungkin ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap hubungan antara kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontinjensi (*contingency approach*).

Pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak dimoderasi oleh pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak juga perlu dilakukan karena tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 (<http://www.ortax.org>). Pemeriksaan

pajak yang dilakukan secara profesional dengan berpegang teguh pada undang-undang perpajakan akan mempunyai pengaruh menghalang-halangi (*deterrence effect*) wajib pajak untuk melakukan *tax evasion*, baik wajib pajak yang sedang diperiksa maupun wajib pajak lainnya, sehingga mereka akan berusaha untuk patuh (Nurmantu, 2003:153), sehingga apabila semakin banyak wajib pajak yang patuh penerimaan pajak nantinya juga akan meningkat.

Dalam penelitian Rozi (2005) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan wajib pajak, sehingga akan berdampak pada penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. Itu artinya pemeriksaan pajak merupakan hal yang sangat membantu agar terciptanya kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan jenis pajak lainnya yang diterima sangat tergantung kepada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dari sekian banyak jenis pajak yang ada Pajak Penghasilan merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari jumlah penerimaannya maupun dari segi wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya Direktur Jendral Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak) dan untuk tujuan lain dalam rangka me-

laksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Darussalam apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tinggi maka dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak (<http://www.dannydarussalam.com>). Jadi apabila semua wajib pajak yang ada sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak maka itu akan berdampak pada penerimaan pajak nantinya, semakin banyak wajib pajak yang patuh maka penerimaan pajak juga akan meningkat ditambah lagi kalau diadakannya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama tentu hal itu akan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat hal ini berarti penerimaan pajak yang akan diterima juga akan semakin besar.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui berapa besar pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak dan bagaimana pula dengan kepatuhan wajib pajak yang diperiksa dan yang tidak diperiksa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah wajib pajak badan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Bery (2010) meneliti tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Bukittinggi, penelitian ini membuktikan bahwa pembayaran pajak yang tepat waktu dan jumlah wajib pajak aktif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bukittinggi.

Penelitian serupa dilakukan oleh Fika (2008) yang berjudul pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak yang

dimoderasi oleh pemeriksaan pajak KPP Pratama dan dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dan pemeriksaan pajak tidak dapat membuat hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak semakin baik.

Penelitian yang akan penulis lakukan akan tertuang dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak
2. Sejauhmana pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak
3. Sejauhmana tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan KPP Pratama
4. Sejauhmana pengaruh kesadaran wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus maka peneliti membatasi penelitian hanya pada pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama padang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak
2. Sejauhmana tingkat kepatuhan wajib Pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan KPP Pratama

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai:

1. Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak.
2. Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan KPP Pratama.

F. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama padang.

b. Bagi akademisi

Dapat menjadi pedoman untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama padang, sehingga yang diteliti lebih luas lagi.

c. Bagi KPP Pratama

Terutama bagi KPP Pratama padang adalah untuk mempromosikan imge yang baik kepada masyarakat khususnya wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang.

d. Bagi masyarakat

Memberi kesadaran kepada masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Penerimaan Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut pendapat beberapa ahli pajak adalah antara lain:

Menurut Waluyo (2006:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan Mansury (2002:1) mengutip pendapat Sommerfeld mendefinisikan pajak sebagai Iuran kepada Negara dari sektor swasta ke sektor publik, yang dapat di paksakan dan dipungut atas dasar kriteria-kriteria yang telah ditentukan, tanpa mendapatkan manfaat secara spesifik kepada si pembayar, untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan ekonomi dan sosial

Selain itu menurut Suandy (2008:9) Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Mardiasmo (2006:1) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1) Iuran rakyat pada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sedangkan dilihat dari Undang- Undang Dasar 1945 amandemen ketiga tahun 2002, landasan hukum dari Pajak di Indonesia termuat dalam Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak merupakan kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak, kerana pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan menginginkan ekonomi masyarakatnya merosot

Mardiasmo (2006:1) menyampaikan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu:

a) Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b) Fungsi Mengatur (*regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

c. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sejak *tax reform* tahun 1983, sistem perpajakan nasional yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system*. Dimana titik berat aktifitas perpajakan ada pada wajib pajak (penanggung pajak). *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan ke kantor pelayanan pajak dan menyetorkan sendiri pajaknya ke kas negara. Masyarakat atau wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, menetapkan serta memperhitungkan pajak terutang melalui mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang (Mardiasmo, 2006:7).

Dengan *self assessment system* yang diterapkan dalam Undang-undang Perpajakan Indonesia ini, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi

seluruh kewajiban perpajakan (*tax compliance*) menjadi semakin mutlak diperlukan. Dengan sistem ini, Wajib Pajak dipercaya penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sebagaimana Gunadi (2004:2) menyebutkan bahwa sejalan dengan sistem *self-assessment*, maka kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu kunci utama terlaksananya sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia.

Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri pajaknya yang terutang. Oleh karena itu, apabila kesadaran Wajib Pajak semakin tinggi atas kewajiban perpajakannya maka tidak mustahil target penerimaan pajak akan tercapai. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan. (Hardi, 2003:3)

Cara memungut pajak menurut adriani dalam Brotodihardjo (2003:65) dapat dibagi ke dalam tiga golongan :

- 1) Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Fiskus membatasi diri pada pengawasan, kadang-kadang *incidental* atau secara teratur.
- 2) Ada kerjasama antara wajib pajak dan fiskus.
- 3) Fiskus menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang

d. Penerimaan Pajak

Agar sistem perpajakan di Indonesia dapat terlaksana dengan baik diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta penegakan hukumnya. Sebagai unsur penegakan hukum ini dilakukanlah tindakan pemeriksaan, penyelidikan dan penagihan pajak. Tindakan pemeriksaan ini merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban dengan perlakuan yang sama.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pajak menurut Waluyo (2006:2) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Dari pengertian pajak ini dapat disimpulkan Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah guna meningkatkan kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Dalam rangka penerimaan pajak perlu diketahui teori-teori yang melatarbelakangi dilakukannya pemungutan pajak, sebagaimana diungkapkan Rimsky dalam Suharno (2003), yaitu:

1. Teori Asuransi

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak seperti yang berlaku dalam perjanjian asuransi, di mana perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda diperlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak.

2. Teori Kepentingan

Penekanan teori ini adalah mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

3. Teori Bakti

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari warganya sebagai tindak lanjut teori kepentingan dalam hal penyediaan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh negara.

4. Teori Daya Pikul

Keadilan dan keabsahan negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan masing-masing anggota masyarakatnya bukan pada besar kecilnya kepentingan.

5. Teori Daya Beli

Keadilan dan keabsahan pemungutan pajak yang dilakukan negara ini lebih cenderung melihat aspek akibat yang baik terhadap kedua belah pihak (masyarakat dan negara) sehingga negara dapat memanfaatkan kekuatan dan kemampuan beli (daya beli) masyarakat untuk

kepentingan negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali kepada masyarakat.

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya.

Menurut Siti (2004:2) Faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukkan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain:

1. Kejelasan dan Kepastian

Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang Perpajakan Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak (*No taxation without representation*. atau *Taxation without representation is robbery*) (Mayhew, 1750). Namun keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri.

2. Tingkat Intelegualitas Masyarakat

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan: wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Sementara di Pasal 12 ayat (1) dinyatakan: setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak bergantung pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam hal ini, pembayar pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Selanjutnya, fiskus melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, intelegualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

3. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. Menurut Smith dikutip oleh Waluyo (2006:14) pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu:

- a. *Equity/Equality* di mana keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama pembayar pajak.
- b. *Certainty*, yaitu pajak yang harus dibayar haruslah terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Kepastian hukum harus tercermin mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran.
- c. *Convenience* adalah pajak harus dipungut pada saat yang paling baik bagi pembayar pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan.

- d. *Economy*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya.

Keempat asas di atas sebenarnya sudah tercakup dalam sasaran dari reformasi perpajakan di Indonesia. Menurut Rosdiana dan Tarigan (2005), enam sasaran utama yang dilakukan pemerintah pada tahun 1984 dalam reformasi perpajakan mencakup:

1. Penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi bagian dari negara yang mandiri dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional.
2. Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak.
3. Menjamin adanya kepastian.
4. Sederhana.
5. Menutup peluang penghindaran pajak dan/atau penyelundupan pajak oleh wajib pajak dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak.
6. Memberikan dampak yang positif dalam bidang ekonomi.

f. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang no. 17 Tahun 2000, penghasilan adalah setiap tambahan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat

digunakan untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan dengan nama atau bentuk apapun. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian yaitu:

1. Penghasilan dari pekerjaan
2. Penghasilan dari kegiatan

Yaitu penghasilan yang diperoleh karena mengikuti serangkaian kegiatan seperti: rapat, pendidikan, pertunjukan dan lain-lain.

3. Penghasilan dari usaha

Merupakan penghasilan yang diterima melalui usaha yang dilakukan secara terus menerus baik dibidang jasa, produksi atau perdagangan.

4. Penghasilan dari modal

Merupakan penghasilan dari penggunaan modal.

5. Penghasilan lain-lain

Pendapatan selain penghasilan yang empat diatas seperti hadiah dari undian, penghargaan dan pembebasan utang.

g. Penghasilan Kena Pajak

Undang-undang perpajakan menganut prinsip pemaksaan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang dapat digunakan sebagai tambahan kekayaan wajib pajak. menurut Gunadi (2004:45) penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan

wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Jadi penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan terutang. Menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-undang no. 17 Tahun 2000 besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berhubungan dengan pekerjaan, serta tunjangan yang didapat.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
3. Iyuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

2. Kepatuhan Wajib Pajak.

a. Wajib Pajak

Mengacu pada Pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah diubah dengan Pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 menjelaskan Surat Pemberitahuan merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban. Jadi dapat disimpulkan Surat Pemberitahuan (SPT) itu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang selama periode tertentu sebagai wujud pertanggungjawaban wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya, ber-

dasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mardiasmo (2006:17).

b. Fungsi SPT

Mardiasmo (2006:18) menjelaskan fungsi surat pemberitahuan (SPT itu menjadi 2 bagian yaitu:

Bagi Wajib Pajak

1. Sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
2. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
3. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi Pengusaha Kena Pajak

1. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPn dan Pajak Penjualan atas barang Mewah yang sebenarnya terutang.
2. Melaporkan perkreditan pajak masukan dan pajak keluaran.
3. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Jenis SPT

1. SPT Masa

Merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.

2. SPT Tahunan

Merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak (Mardiasmo, 2006:20)

Bagi KPP, SPT merupakan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang wajib pajak. Selain itu, SPT merupakan sarana pelaporan yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai muara akhir pembukuan yang dilakukan wajib pajak selama satu tahun pajak.

c. Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan menuntut ke ikut sertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban

perpajakan secara sukarela / *voluntary of compliance* merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Dalam *Self Assessment system* ini ada beberapa hal yang diharapkan ada didalam diri wajib pajak, yaitu:

- a. *Tax consciousness* / Kesadaran pajak Wajib Pajak
- b. Kejujuran wajib Pajak
- c. *Tax mindedness* Wajib Pajak, hasrat untuk membayar pajak
- d. *Tax discipline*, disiplin Wajib Pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak-pajak, sehingga pada waktunya Wajib Pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti memasukkan SPT pada waktunya, membayar pajak pada waktunya dan sebagainya, tanpa diperingatkan untuk melakukan hal itu. (Soemitro, 1998:14)

Menurut kamus Indonesia (2003) kepatuhan berarti tunduk atau patuh terhadap aturan. Dalam perpajakan kita memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Deviano dan Rahayu (2006:110) Mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di-

mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan ada terdapat 2 macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantif* atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Norman D. Nowak dalam Deviano dan Rahayu (2006:110) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana:

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Membayar dan melaporkan pajak terutang tepat pada waktunya.

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam artian disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak

dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara.

d. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut keputusan menteri keuangan No. 554/KMK. 04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memiliki izin untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
- e. Wajib pajak yang melaporkan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

3. Pemeriksaan Pajak

a. Pengertian Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo 2006:34).

Menurut International Tax Glossary (1992) sebagaimana yang dikutip Gunadi (2004:41) pemeriksaan pajak atau *tax audit* adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak yang berwenang terhadap buku-buku dan dokumen rekening bank Wajib Pajak atau meneliti kebenaran Surat Pemberitahuan atau laporan dan keterangan Wajib Pajak, baik dalam rangka pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus adanya dugaan penggelapan pajak.

Pemeriksaan pajak bisa dikatakan salah satu langkah awal Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan. Dengan pemeriksaan pajak, diharapkan Wajib Pajak dapat lebih mengetahui dan memahami serta patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagaimana disampaikan dalam sub bab sebelumnya bahwa sistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem *self assessment*, telah memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri pajak yang terutang, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal

Pajak berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan serta penegakan hukum melalui pemeriksaan pajak, penyidikan, dan penagihan pajak.

b. Tujuan Pemeriksaan

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Wirawan (2010:140) pemeriksaan pajak mempunyai 2 Tujuan pokok yaitu:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seperti:
 - 1) SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - 2) SPT tahunan menunjukkan rugi.
 - 3) SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - 4) SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - 5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka tiga tidak terpenuhi.
2. Tujuan lain, yaitu:
 - 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan
 - 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- 3) Pengukuhan Penguasa Kena Pajak (PKP) secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan PKP
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding .
- 5) Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- 6) Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil .
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dengan demikian, pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, selain mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakannya, juga mempunyai tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan, kemudian dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagaimana telah dirumuskan dalam pengertian pemeriksaan itu sendiri.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak diharapkan Wajib Pajak dapat lebih mengetahui dan memahami serta patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya pemeriksa pajak harus tetap memperhatikan hak-hak Wajib Pajak, untuk:

1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa

2. Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
3. Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan
4. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan
5. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak
6. Meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan
7. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak Memperoleh lembar asli berita acara Penyegelan apabila Pemeriksa Pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruangan tertentu.

Selain itu hak pemeriksa pajak juga harus diperhatikan oleh wajib pajak, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk :

1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.

2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
3. Memberi keterangan yang diperlukan
Selain itu yang harus diketahui yaitu:
 1. Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh seorang Pemeriksa atau Kelompok Pemeriksa.
 2. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.
 3. Apabila WP tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu dan menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, maka pemeriksa pajak berwenang melakukan penyegelan.

Menurut Waluyo (2006:307) jenis pemeriksaan pajak meliputi:

- a.** Pemeriksa kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor direktorat jenderal pajak.
- b.** Pemeriksa lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh direktur jenderal pajak.

Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau

beberapa masa pajak, tahun pajak dan atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak menurut Waluyo (2006:308) dapat dilakukan dalam hal wajib pajak sebagai berikut:

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.
- b. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
- c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
- e. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk-based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pe-

meriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.

c. Standar Pemeriksaan

Sebagaimana yang telah kita ketahui pemeriksaan pajak mempunyai tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang nantinya berguna untuk menambah penerimaan pajak. Berdasarkan pada kriteria pemeriksaan haruslah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan (standar audit) adapun standar pemeriksaan pajak menurut Wirawan (2010:142) meliputi :

1) Standar Umum Pemeriksaan Pajak

Standar umum pemeriksaan pajak merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan dan mutu pekerjaannya.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:

- a. Telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan keterampilannya secara saksama.
- b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara, dan
- c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.

2) Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Guna dari standar pelaksanaan pajak ini adalah untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan pajak, yaitu:

- a) Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang saksama
- b) Luas lingkup pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik *sampling*, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan
- c) Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- d) Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksaan pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim
- e) Tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam standar umum pemeriksaan, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar direktorat jenderal pajak

- f) Apabila diperlukan, pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain
- g) Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak
- h) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja
- i) Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan
- j) Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak

3) Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak

Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu:

- a) Laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksaan pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.

- b) Laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai:
- a. Penugasan pemeriksaan
 - b. Identitas wajib pajak
 - c. Pembukuan atau pencatatan wajib pajak
 - d. Pemenuhan kewajiban perpajakan
 - e. Data/informasi yang tersedia
 - f. Buku dan dokumen yang dipinjam
 - g. Materi yang diperiksa
 - h. Uraian hasil pemeriksaan
 - i. Ikhtisar hasil pemeriksaan
 - j. Perhitungan pajak terutang
 - k. Simpulan dan usul pemeriksa pajak

Perhitungan besarnya pajak terutang menurut laporan pemeriksaan pajak diberitahukan kepada wajib pajak, kecuali jika pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tindakan penyelidikan. Wajib pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis atas pemberitahuan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan pajak ini digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKp)

4) Surat Ketetapan pajak (SKp)

Produk hukum yang dihasilkan dari dilakukannya pemeriksaan pajak adalah diterbitkannya ketetapan pajak yang dapat berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP), kecuali apabila pemeriksaan

tersebut dilanjutkan dengan tindakan penyidikan pajak. (Gunadi, 2004:45) Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Ketetapan Nihil (SKPN). Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda (Wirawan, 2010:73)

Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, dan SKPKBT merupakan dasar untuk melakukan penagihan pajak. Sebagaimana dikatakan Suandy, (2008:139) surat ketetapan pajak mempunyai berbagai fungsi yaitu :

- a. Koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Wajib Pajak.
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi.
- c. Sarana untuk menagih pajak.
- d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal terjadi kelebihan pembayaran pajak.
- e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Merupakan surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a) SKPKB biasa, SKP ini dikeluarkan apabila Wajib Pajak telah memasukkan SPT (kewajiban pasal 28 dan 29), setelah diperiksa ternyata pajak kurang bayar atau tidak dibayar.
- b) SKPKB dengan perhitungan secara jabatan
SKPKB ini dikeluarkan apabila Wajib Pajak tidak memasukkan SPT. Jadi SKP ini dikeluarkan dalam hal tidak ada dukungan dari Wajib Pajak.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT)

SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Fungsi dari SKPKBT adalah

- a. Sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SKPKB atau SKPKBT sebelumnya.
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi.
- c. Alat untuk menagih pajak dan kenaikannya.

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB)

SKPLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

B. Kajian Riset Terdahulu

Fika (2008) meneliti tentang pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak KPP Pratama yang mana dalam penelitian ini tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak. Dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Serta pemeriksaan pajak tidak dapat membuat hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak se-makin baik.

Selanjutnya Bery (2010) meneliti tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Bukittinggi, penelitian ini membuktikan bahwa pembayaran pajak yang tepat waktu dan jumlah wajib pajak aktif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bukittinggi.

Dalam penelitian Nurjanah (2006) meneliti tentang hubungan pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak PPh badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak Medan Polonia dan dalam penelitian ini diketahui bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin sering dilakukan pemeriksaan maka tingkat kepatuhan juga akan meningkat yang menyebabkan penerimaan pajak juga meningkat.

C. Pengembangan Hipotesis

1). Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap yang taat, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakannya. Ini berarti wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang membayar semua kewajibannya. Sehingga apabila semakin banyak wajib pajak yang patuh dalam membayar pajaknya maka akan semakin besar pula penerimaan pajak yang akan didapat, begitu sebaliknya apabila banyak wajib pajak yang tidak patuh maka makin sedikit pula penerimaan pajaknya. Semua wajib pajak yang ada patuh dan sadar untuk membayar pajaknya maka hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak yang ada, tapi dalam kenyataannya hanya sebagian kecil dari wajib pajak yang ada mengerti dan sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Bery (2010) meneliti tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Bukittinggi dan hasilnya menunjukkan bahwa pembayaran pajak yang tepat waktu dan jumlah wajib pajak aktif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bukittinggi. Jadi apabila wajib pajak yang ada membayar pajak tepat pada waktunya dan wajib pajak yang mendaftar aktif melaporkan dirinya maka hal ini bisa meningkatkan pada penerimaan pajak.

Dari uraian diatas maka dapat disajikan hipotesis bahwa kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan

pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak atas kewajibannya maka akan semakin baik dan lancar penerimaan pajaknya dugaan ini akan diuji pada hipotesis 1.

2). Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak dengan Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama sebagai Variabel Moderating

Kepatuhan wajib banyak sangat menentukan pada penerimaan pajak yang ada. Terlebih saat sekarang ini kita menganut sistem *self assessment system* dimana wajib pajaklah yang menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri. Untuk itu sangat diharapkan sekali kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya agar penerimaan pajak juga meningkat. Dalam hal ini pemeriksaan pajak sangat penting untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang ada.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, selain itu pemeriksaan pajak juga mempunyai fungsi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo 2006:34).

Jika pemeriksaan pajak rutin dilakukan oleh KPP Pratama maka secara nominal akan meningkatkan penerimaan pajak yang ada, karena dengan dilakukannya pemeriksaan pajak oleh KPP Pratama apabila menimbulkan kerugian negara, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. maka

hal ini bisa membuat wajib pajak takut untuk melalaikan pembayaran pajak dan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak sehingga ini dapat meningkatkan penerimaan pajak juga yang nantinya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disajikan hipotesis bahwa pemeriksaan pajak memoderasi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak apabila pemeriksaan dilaksanakan dengan benar maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dugaan ini akan diuji pada hipotesis 2.

D. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti, berdasarkan batasan dan rumusan masalah, berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak kepatuhan wajib pajaknya harus tinggi. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu perlu dilakukannya pemeriksaan pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkat sejauhmana wajib pajak itu patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak, karena apabila semakin tinggi kepatuhan wajib pajaknya maka akan meningkatkan penerimaan pajak pada periode tertentu ditambah lagi dengan dilakukannya pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak hal ini bisa mendorong wajib pajak

untuk patuh dalam membayar pajaknya sehingga bisa meningkatkan penerimaan pajak.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut maka di-
buatlah kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar:

Gambar I kerangka konseptual:



E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teoritis, perumusan masalah dan kerangka konseptual di atas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut:

H₁ : tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak

H₂ : tingkat kepatuhan wajib pajak pajak berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, pengaruh tersebut akan

semakin kuat ketika Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama melakukan pemeriksaan pajak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan, kajian teori dan pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan pada Bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang ada semakin besar peningkatan penerimaan pajak, sebaliknya semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak badan maka semakin kecil pula peningkatan penerimaan pajak.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, pengaruh tersebut tidak semakin kuat ketika KPP Pratama melakukan pemeriksaan pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, maka direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan harus ditingkatkan karena semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak akan membuat peningkatan penerimaan pajak semakin besar. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada maka fiskus berusaha memperbaiki pelayanan kepada wajib pajak yang ada seperti: perubahan sistem administrasi perpajakan

kearah yang lebih modern, perubahan tata kerja dan perubahan fisik kantor pajak.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak dapat memoderasi tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada. Maka disarankan kepada pihak fiskus untuk lebih mensosialisasikan akan pentingnya membayar pajak demi kelangsungan pembangunan negeri ini dan lebih rutin melakukan pemeriksaan untuk menghalang-halangi wajib pajak melakukan kecurangan, sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak nantinya. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, maka pihak fiskus dalam melakukan pemeriksaan/penelitian harus dilakukan dengan benar melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman pemeriksaan yang telah ditetapkan